

KATA PENGANTAR

Dari Penerbit

Buku *Asas-Asas Hukum Pidana* karya Prof. Moeljatno, S.H. almarhum (mantan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga, dan Universitas Islam Indonesia) ini merupakan satu dari sekian banyak karya beliau mengenai Hukum Pidana. Buku ini sebelumnya telah diterbitkan secara sederhana dan terbatas, khusus untuk kalangan Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Dengan tujuan untuk menyebarkan buku ini di kalangan khalayak ramai, khususnya para mahasiswa Fakultas Hukum maka buku ini kemudian diterbitkan untuk umum oleh Penerbit PT Rineka Cipta. Penerbitan tersebut adalah atas izin dari keluarga almarhum.

Materi buku ini masih sama dengan penerbitan sebelumnya, hanya sedikit penyempurnaan pada judul-judul bab dengan tanpa mengubah, menambah maupun mengurangi kalimat-kalimatnya. Dengan demikian, dimaksudkan agar para pembaca memakluminya.

Kami mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kesempurnaan buku ini dalam cetak ulang berikutnya. Atas itu semua, kami ucapkan terima kasih.

Penerbit

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
1. Tentang Hukum Pidana dan Ilmu Hukum Pidana	1
2. Ilmu Hukum Pidana dan Kriminologi	14
3. Hukum Pidana Indonesia	17
4. Hukum Pidana Umum, Hukum Pidana Militer, dan Hukum Pidana Fiskal	22
5. Asas Hukum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege	25
6. Perubahan dalam Perundang-undangan Hukum Pi- dana Menurut Tempat Terjadinya Perbuatan	34
7. Batas-batas Berlakunya Perundang-undangan Hu- kum Pidana Menurut Tempat Terjadinya Perbuatan	42
8. Istilah Perbuatan Pidana	59
9. Unsur-unsur atau Elemen-elemen Perbuatan Pidana..	64
10. Cara atau Teknik untuk Merumuskan Perbuatan Pi- dana	71
11. Pembagian Perbuatan Pidana dalam Kejahatan dan Pelanggaran	78
12. Pembagian Lain dari Perbuatan Pidana....	82
13. Locus Delicti, Tempus Delicti	85
14. Tentang Kelakuan atau Tingkah Laku	90

15. Tentang Akibat dan Hubungan Kausal	95
16. Teori <i>Conditio Sine Qua Non</i>	98
17. Teori yang Menggeneralisasi	103
18. Teori yang Mengindividualisasi	107
19. Teori Objektif <i>Nachträgliche Prognose</i>	118
20. Teori Relevansi	121
21. Hubungan Kausal Kelakuan Negatif	126
22. Apakah Mungkin Lebih dari Satu Kelakuan yang Menjadi Musabab dari Suatu Akibat?	131
23. Tentang Istilah "Akibat Langsung"	139
24. Sifat Melawan Hukumnya Perbuatan Pidana	140
25. Alasan Pembena, Alasan Pemaaf, dan Alasan Peng- hapus Penuntutan	148
26. Tentang Daya Paksa (<i>Overmacht</i>)	151
27. Pembelaan Terpaksa (<i>Noodweer</i>)	156
28. Tentang Melaksanakan Undang-Undang dan Perin- tah Jabatan	161
29. Pertanggungjawabannya dalam Hukum Pidana	165
30. Kemampuan Bertanggung Jawab	178
31. Kesengajaan	185
32. Kesengajaan atau Kealpaan Mengenai Sesuatu Unsur Delik yang Tertentu, <i>Pro Parte Dolus</i> , <i>Pro Parte Cul-</i> <i>pa</i> , Kesengajaan Berwarna	200
33. <i>Error in Persona dan Aberatio Ictus</i> "	209
34. Kealpaan	214
35. Kealpaan yang Disadari dan yang tidak Disadari	227
36. <i>Delict Culpoos</i> yang Sesungguhnya dan <i>Delict Cul-</i> <i>poos</i> yang tidak Sesungguhnya	228
37. Dapatkah <i>Culpa Hapus</i> Karena Kealpaan (Kesalahan) Orang Lain?	233